


	Pelayanan Klaster 3		
	SOP	No. Dokumen : 02/VKLS 3/H-SR/2025	
		Tanggal Terbit : 02 /01 /2025	
		Nomor Revisi : 02/	
	Halaman : 1/3		
UPT Puskesmas Sungai Rumbai			Kepala Puskesmas Yulmiana Dwi NIP.197407151993022001
1. Pengertian	<p>Pelayanan Klaster 3 (kesehatan usia dewasa dan lanjut usia) memiliki 2 kelompok sasaran interval yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Usia Dewasa (18-59 tahun) 2.Usia Lanjut (\geq 60 tahun ke atas). <p>Morbiditas yang banyak dialami oleh usia dewasa dan lansia seperti :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Usia Dewasa : Penyakit tidak menular (Obesitas,Hipertensi,Diabetes Melitus,penyakit Jantung,kanker, penyakit paru obstruktif kronik (PPOK), talesemia, gangguan Masalah kesehatan indera penglihatan/mata,masalah kesehatan jiwa atau gangguan jiwa, penyakit menular (TBC,HIV,AIDS,SIFILIS, Hepatitis B),kesehatan reproduksi,penurunan kebugaran Jasmani,Penyakit yang di akibatkan dari paparan ditempat kerja dan kecelakaan Kerja. 2.Lanjut Usia : Penyakit tidak menular (Obesitas,Hipertensi,Diabetes Melitus,penyakit Jantung,kanker, penyakit paru obstruktif kronik (PPOK), talesemia, gangguan Masalah kesehatan indera Penglihatan/mata,masalah geriatri,penyakit menular (TBC,HIV,AIDS,SIFILIS, Hepatitis B). 		
2. Tujuan	Sebagai Acuan Langkah langkah Pelayanan Klaster 3 (kesehatan usia dewasa dan lanjut usia) UPT Puskesmas Sungai Rumbai.		
3. Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1.SK Kepala UPT Puskesmas Sungai Rumbai No:445/174/KPTS/HC-SR/I/2023 tentang jenis – jenis pelayanan pada poli umum. 2.SK Kepala UPT Puskesmas Sungai Rumbai No:100.3.3/001/KPTS/HC-SR/II/2025 tentang Implementasi Integrasi Pelayanan Primer UPT Puskesmas Sungai. 		

4. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan public 2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK 01.07/Menkes/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer . 3.Peraturan Menteri Kesehatan No.34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat.
5. Alat dan bahan	<p>Alat –Alat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laptop/Komputer 2. Printer 3. Temperatur
6. Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien yang sudah di Screening di RME sesuai Nomor Antrian. 2. Petugas memberikan Salam dan mempersilahkan duduk. 3. Petugas mencocokkan identitas pasien di RME dan melakukan anamnesa dasar 4. Petugas melakukan cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan tindakan. 5. Petugas medis melakukan pemeriksaan, menegakkan diagnosa dan memberikan Resep yang di entrikan ke RME. 6. Petugas medis memberikan rujukan internal dan Rujukan Eksternal FKRTL (Rumah Sakit) jika di perlukan. 7. Setelah selesai Pelayanan Petugas medis mempersilahkan pasien untuk mengambil obat ke Apotik. 8. Waktu pelayanan Poli umum dari pasien datang sampai pulang 5 Menit - 12 Menit. 9. Pasien pulang
7. Unit terkait	<ol style="list-style-type: none"> a.Ruangan Tindakan/ UGD b.Ruangan Gigi dan Mulut c.Apotik d.Laboratorium e.Konseling f. KB

8. Bagan alir



9. Dokumen
Terkait

- Rekam Medis Elektronik (RME)